

**DILEMA ETIS DALAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)  
(Studi Kasus Pada Universitas Trunojoyo Madura)**

**Rahmat Zuhdi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura  
Jl. Raya Telang Po. Box. 02 Kamal, Bangkalan-Madura  
Email: rz.rahmatzuhdi@gmail.com

**ABSTRACT**

*The importance of the internal control in the public sector has been responded by the Indonesian Government by enacting the Government Law (PP) No.60/2008 about the Government's Internal Control System. Meanwhile, in responds to that law, the Ministry of Education ratified the Regulation of Ministry of Education (Permendiknas) No. 16/2009 regarding the Internal Control in this Ministry. Furthermore, Trunojoyo University followed up the Regulation by enacting the Rector Regulation (SK Rektor) No. 030/H46/2011. This Rector Regulation clarifies the member of Internal Auditor as well as their roles and responsibilities in the University as well as the Faculty. However, this regulation generates dilemma for the Internal Auditor itself. The Internal Auditor members find themselves at the cross-purposes with their roles at Trunojoyo University. The internal auditor members play dual roles as a internal auditor and lecturer. It means that, as a lecturer, internal auditor might examine their collages, or their workplace.*

*The approach of this study is a case study by analyzing documents including letter of decision (SK) and others documents related to this study. This approach was seen as the most appropriate method to comprehensively explain the social situation of ethic dilemma faced by internal auditor members.*

*The study results suggested that conflict of interest exposes due to the dual roles of Internal Auditor members. These dual roles can jeopardize the independency and the objectivity of internal auditor duties.*

*Keywords: Internal Control, Independency, Objectivity, and Ethic Dilemma of Internal Auditor Profession.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perubahan paradigma perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam HELTS 2003-2010, menitikberatkan pada tiga kebijakan dasar sistem pendidikan yaitu perwujudan kontribusi perguruan tinggi ditingkat internasional, otonomi pengelolaan sistem pendidikan serta perwujudan organisasi yang sehat, telah menggeser peran direktorat pendidikan dengan lebih memberdayakan peran institusi pendidikan dalam mewujudkan sistem

pendidikan tinggi yang akuntabel di seluruh Indonesia. Salah satu perwujudan upaya memberdayakan peran institusi pendidikan adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi. Permendiknas tersebut merupakan respon atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam permendiknas tersebut, keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sangat

penting bagi proses pengendalian dan evaluasi nilai guna program yang dijalankan.

Satuan Pengawas Internal (SPI) pada prinsipnya adalah organisasi/ lembaga/badan yang dibentuk untuk membantu seluruh anggota manajemen melaksanakan tugasnya sebagai upaya pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab melalui pemeriksaan kepatuhan berdasarkan objektivitas profesional, atas aktualisasi kebijakan akademik dan non akademik berupa standar akademik, manual mutu akademik, manual prosedur serta sumberdaya keuangan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Unit Pengendalian Mutu (UPM). Hasil pemeriksaan SPI berbentuk laporan hasil audit yang *accountable*, berisikan kekuatan, kelemahan serta peluang penyempurnaan sebagai rekomendasi pembandingan bagi pimpinan dalam mewujudkan organisasi yang sehat (*Institutional capacity building, Institutional governance, Financing, Human resource dan Quality assurance*).

Keberadaan SPI tidak dapat dipisahkan dari Unit Pengendalian Mutu (UPM), kedua organisasi ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu terpenuhinya standar pengelolaan institusi yang bermutu dan *accountable* secara konsisten dan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan pencitraan publik yang positif atas aktivitas pendidikan yang dijalankan. Namun dalam instruksi kerja, kedua organisasi ini mempunyai tupoksi yang berbeda. UPM bertanggung jawab terhadap pemenuhan mutu sistem pendidikan, sementara SPI bertanggung jawab terhadap pengendalian dan evaluasi sistem pendidikan melalui pendekatan data dan fakta, dengan demikian keberadaan keduanya sangat dibutuhkan dalam menyelaraskan proses pendidikan yang terjamin, terukur dan terkendali. Kedua fungsi yang berbeda tidak dapat disatukan dalam satuan kerja yang sama sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Pemisahan fungsi harus dilakukan agar fungsi penetapan SOP dengan fungsi

pemeriksaan dapat bekerja secara independent dan bertanggung jawab.

Kebutuhan akan keberadaan SPI yang merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2009, telah mengharuskan setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk membentuk unit SPI paling lambat tahun 2010. Bagi perguruan tinggi yang masih dalam tahapan berkembang seperti Universitas Trunojoyo Madura (baru menjadi PTN tahun 2001), persoalan pemenuhan adanya unit SPI adalah masalah perekrutan atau penambahan beban anggaran. Meskipun UTM yakin bahwa kehadiran SPI punya peran yang cukup vital, sekaligus mampu memberikan nilai tambah terhadap perguruan tinggi. Akan tetapi, konsekuensi pemenuhan unit SPI sekaligus menimbulkan masalah baru terkait dengan pembebanan anggaran.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri yang tertuang dalam pasal 16 bahwa Pembentukan SPI pada unit kerja dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya peraturan menteri ini, maka Rektor UTM mengeluarkan SK Rektor No. 022/H46/2011 tentang Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) Universitas Trunojoyo Madura, yang kemudian diubah ke SK Rektor No. 030/H46/2011 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 022/H46/2011 tentang Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) Universitas Trunojoyo Madura.

Di dalam SK Rektor tentang SPI di atas, personil-personel yang terdaftar dalam SK tersebut adalah staf pengajar di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Terbitnya SK Rektor tersebut menjadi sebuah dilema bagi Satuan Pengawas *Intern*. Dilemanya adalah Satuan Pengawas *Intern* di Universitas Trunojoyo Madura memiliki peran ganda, yaitu sebagai auditor internal (SPI) sekaligus *auditee* (dosen).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didiskripsikan dalam penelitian ini

adalah bagaimana mensikapi terjadinya dilema etis profesi auditor internal/SPI di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi sekaligus mensikapi kondisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

### **Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan hanya akan terbatas pada ulasan kondisi unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, analisa peran SPI dan dilema etika yang melingkupinya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Definisi Pengendalian Intern**

Pengendalian internal merupakan metodologi organisasi untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan sangat tergantung pada karakter operasi dan lingkungan dimana operasi organisasi dijalankan. Metodologi tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian *intern* dapat berupa kebijakan, prosedur, alat-alat dan tindakan untuk memastikan bahwa hal yang diinginkan tercapai akan terjadi dan hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Dengan kata lain, pengendalian internal merupakan alat evaluasi dari prosedur yang telah dijalankan perusahaan atau organisasi. Selain sebagai alat evaluasi juga sebagai pedoman operasional perusahaan atau organisasi, bertujuan agar operasional perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur awal yang telah disepakati manajemen, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Seperti yang disebutkan oleh Tugiman

(2006: 11), bahwa *internal auditing* adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Bertolak dari definisi tersebut di atas, dalam perkembangannya penekanan dan mekanisme *internal audit* telah bergeser (berubah). Pada masa lalu fokus utama peran *internal auditor* adalah sebagai “*watchdog*” dalam organisasi, sedangkan pada masa kini dan mendatang proses *internal auditing* modern telah bergeser menjadi ‘konsultan *intern*’ (*internal consultant*) yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan (*improvement*) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis (*catalyst*). Fungsi *internal auditor* sebagai ‘*watchdog*’ membuat perannya kurang disukai kehadirannya oleh unit organisasi lain. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari profesi internal auditor yang tugasnya memang tidak dapat dilepaskan dari fungsi audit (pemeriksaan), bahwa antara pemeriksa (*auditor*) dan pihak yang diperiksa (*auditee*) berada pada posisi yang saling berhadapan.

Bergesernya paradigma *internal auditor* menjadikan ruang lingkup (*scope*) kegiatan audit semakin luas, pada saat ini tidak sekedar audit keuangan (*financial audit*) dan audit ketaatan (*compliance audit*), tetapi perhatian lebih ditujukan pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pengendalian manajemen serta memperhatikan aspek resiko bisnis/manajemen. Perubahan orientasi audit dari teknik-teknik pengendalian *intern* ke arah pengendalian bisnis organisasi yang didasarkan atas risiko bisnis (*business risk*) atau manajemen risiko (*risk management*) yang akan terus berjalan seiring dengan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks di masa mendatang. Oleh karena itu, saat ini berkembang pendekatan teknik audit dalam internal auditing yang berbasiskan risiko (*risk based internal auditing*).

Sebagaimana IIA’s *Board of Director* pada Bulan Juni 1999 telah mendefinisikan internal audit: *Internal*

*auditing is as independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.* Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jasa *audit internal* merupakan jasa yang independen dan objektif atas pengujian dan konsultasi untuk menambah nilai dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya (Modul YPIA, 2008).

Seperti halnya yang telah didefinisikan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar Profesi Auditor Internal (SPAI, 2004): *audit internal* adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. *Audit internal* membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Sejalan dengan perkembangan fungsi *internal auditor*, maka pengendalian *intern* memiliki peran terbesar terhadap jalannya perusahaan atau organisasi karena pengendalian *intern* sama halnya dengan fondasi sebuah bangunan yang mampu menompang semua bagian dari bangunan tersebut. Tanpa adanya fondasi yang kokoh (kuat) tidak akan ada bangunan yang mampu bertahan lama. Oleh sebab itu, pengendalian *intern* menjadi sangat penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Organisasi yang memiliki pengendalian *intern* yang baik, akan tumbuh menjadi usaha yang sehat dengan lingkup pemeriksaan kecil. Semakin kecil lingkup pemeriksaan berarti semakin baik nilai perusahaan tersebut di mata publik.

Semakin pentingnya pengendalian *intern* juga dirasakan oleh organisasi sektor publik, terlebih lagi disektor pemerintahan. Pemerintah telah

merespon pentingnya pengendalian *intern* dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP). Dalam PP 60 tahun 2008, istilah pengendalian diistilahkan dengan pengawasan *intern*.

Pengawasan *intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP 60 tahun 2008 tentang SPIP, pasal 1 no. 3).

Untuk lebih memberikan pedoman teknis bagi perguruan tinggi negeri terkait dengan pelaksanaan PP 60 tahun 2008, Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan *Intern* di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam Permendiknas no. 16 tahun 2009, dalam pasal 1, nomor 1 disebutkan bahwa: pengawasan *intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 16 tahun 2009, Pasal 1, no. 1).

Melalui proses pengawasan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 16 tahun 2009, ruang lingkup pengawasan *intern* oleh SPI telah tertuang dalam pasal 4 dan 5 Permendiknas No. 16 tahun 2009, sebagai berikut: SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit

kerja (Permendiknas No. 16 tahun 2009, Pasal 4).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Permendiknas No. 16 tahun 2009, pasal 5), SPI menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program pengawasan;
- b) pengawasan kebijakan dan program;
- c) pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- d) pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- f) pelaksanaan revidi laporan keuangan;
- g) pemberian saran dan rekomendasi; dan
- h) penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pembentukan satuan pengawasan *intern* di lingkungan Kemendiknas, merupakan sebuah kesadaran dari lingkup pemerintahan dalam hal ini Kemendiknas dalam ikut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus perwujudan pedoman yang lebih teknis khususnya untuk lembaga yang bernaung di bawah Kemendiknas, sehingga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 16 itulah yang menjadi dasar pembentukan Satuan Pengawasan *Intern* di setiap Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

### Standar Profesi Audit Internal

Perkembangan paradigma internal auditing telah menggeser peranan internal auditor menjadi bagian yang cukup vital dalam pengelolaan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, internal auditor mengemban tanggung jawab yang besar dan kepercayaan yang tinggi dari para pemakai jasanya. Agar internal audit dapat mengemban kepercayaan tersebut dengan baik, maka IIA telah merumuskan kode etik IIA. Terbitnya kode etik tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa internal auditor menerapkan standar perilaku yang tinggi dalam memberikan jasanya.

Oleh karena itu, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, telah menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal (2004), yang didalamnya diatur Kode Etik Internal Auditor. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal dengan ini menetapkan Kode Etik bagi para auditor internal.

Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Standar Perilaku Auditor Internal, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
  6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
  7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
  8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
  9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktikpraktik yang melanggar hukum.
  10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
- Standar Profesi Audit Internal terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi standar, yaitu: standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi, disusun dengan tujuan sebagai berikut:
- (1) Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal;
  - (2) Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang-lingkup, dan tujuan audit internal;
  - (3) Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi;
  - (4) Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi;
  - (5) Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal;
  - (6) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.
- Dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, fungsi dan tugas serta kualifikasi auditor dan ketentuan lainnya diatur dalam Permendiknas No. 16 tahun 2009. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2009, tepatnya di pasal 7 disebutkan bahwa:
- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas:
    - a. Ketua merangkap Anggota;
    - b. Sekretaris merangkap Anggota;
    - c. Anggota.
  - (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Jenderal.
  - (3) Anggota SPI diangkat dari unsur pegawai yang berasal dari Inspektorat Jenderal dan unit kerja yang bersangkutan.
  - (4) Setiap anggota SPI harus memiliki satu atau lebih kompetensi di bidang auditing, teknis pelaksanaan dan pelaporan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, dan manajemen organisasi.
  - (5) Jumlah anggota SPI paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- Sementara dalam pasal 8 di Permendiknas no. 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa:
- (1) Pengangkatan Anggota SPI yang berasal dari pejabat fungsional Auditor ditentukan sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional auditor.
  - (2) Anggota SPI yang berasal dari unit kerja pada saat diangkat berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun.

Dengan demikian, di lingkungan pemerintahan, lebih khusus di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi internal auditor adalah Standar Profesional Auditor Internal (SPA), Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintahan (SPIP) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dimana ketiga hal tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas internal auditor, untuk membantu internal auditor dalam mengemban tanggung jawab yang besar dan kepercayaan yang tinggi dari para pemakai jasanya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara seorang peneliti (dari pengumpulan data hingga pada analisis data) dalam upaya memberikan jawaban atas permasalahan teoritis atau praktis yang sedang dihadapinya (Triyuwono, 2006: 280). Metode penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu metode penelitian untuk penelitian kualitatif dan metode penelitian untuk penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003: 5).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan

menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya memandangi apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya, dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007: 44).

Untuk mencerna fenomena dan realitas dalam sebuah bingkai formasi sosial, maka diperlukan satu bentuk rumusan landasan metodologis. Sebab melalui perumusan metodologi yang tepat akan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan (Agusti, 2000: 2). Selanjutnya Triyuwono (1997), dalam Sawarjuwono (1997: 11), menyatakan bahwa dalam pemilihan metodologi merupakan bagian yang sangat penting dan sangat vital dalam menentukan pola yang digunakan untuk memproduksi ilmu pengetahuan (teori). Dengan melihat permasalahan dalam akuntansi sebagai realitas sosial yang sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan secara epistemologi berkeinginan untuk menjelaskan secara holistik semua faktor yang berpengaruh terhadap praktik akuntansi, maka metodologi yang tepat untuk memenuhi kriteria tersebut adalah metodologi *naturalistic* (kualitatif) (Sawarjuwono, 1997b: 14).

Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan sebagai upaya peneliti untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diungkap. Kesesuaian metode yang digunakan merupakan wujud dari pemikiran bahwa metode merupakan salah satu alat mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana Sawarjuwono (1997b:13) mengutip pendapat Hakim (1987), Otley (1989) dan White (1991), yang menyatakan bahwa munculnya beragam metode tersebut, berawal dengan adanya pendapat bahwa tidak ada satupun metode yang dapat diterapkan untuk menjawab semua *research question* dalam penelitian, sebab setiap problem spesifik membutuhkan metode yang spesifik pula.

Demikian pula dengan metode penelitian akuntansi, peneliti harus memilih dan menetapkan salah satu metode yang sesuai (*suitable and appropriate*) dengan permasalahan yang akan diungkapkan. Selain itu dengan hadirnya beragam metode, Rist (1977) dalam Sawarjuwono (1997b: 13), menambahkan bahwa metode yang beragam akan menyajikan dan menyumbangkan beragam pengetahuan. Artinya, semakin beragam metode penelitian akuntansi, maka akan semakin beragam pula pengetahuan yang disumbangkan peneliti akuntansi.

Pandangan ini diperkuat oleh Samuels dalam Triyuwono (2000a: 28) dan Subiantoro (2002: 31), bahwa teori akuntansi mempunyai makna spesifik yang berarti ada hubungan interdependen antara teori dan fakta. Teori dan fakta diperantarai oleh kebudayaan, empirikal, paradigma, persepsi langsung dan merupakan produk dari masyarakat yang bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Samuel menegaskan bahwa akuntansi dapat dipandang sebagai bahasa yang merupakan bagian dari sistem komunikasi masyarakat, karena merupakan bagian dari sistem, simbol, mitos dari masyarakat yang mengatur makna dan signifikasi (Triyuwono, 2000a: 28 dan Subiantoro, 2002: 31).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang naturalistime (sealamiah mungkin), dimana peneliti sebagai instrumen utama untuk memahami, mengeksplorasi, serta menganalisa fakta dan data yang nampak untuk mengungkapkan makna sosial, pola pikir, serta alasan dibalik tindakan para pelaku sosial.

### Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur dengan memberikan batasan-batasan serta bagian dan

hubungannya yang selanjutnya dapat bagaimana bagian-bagian itu berfungsi dan juga perilaku yang ada didalamnya dalam konteks khusus dan dimensi waktu (Moleong, 2004: 49).

Triyuwono (1998: 9, menyebutkan bahwa setiap paradigma memiliki karakter yang berbeda dan unik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa satu paradigma tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan praksis. Namun, masing-masing paradigma dengan kekhasan yang dimilikinya hanya mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang karakter masing-masing paradigma akan mampu untuk memecahkan persoalan tertentu. Hal ini memberi maksud bahwa pemilihan metode menjadi penting dalam riset-riset akuntansi, karena akan mempengaruhi kualitas pengetahuan yang diperoleh / diproduksi (Sawarjuwono, 1997b:11).

Bersandar pendapat di atas, maka agenda kajian dalam penelitian ini dikonstruksi dengan pendekatan studi kasus. Sebagaimana diungkap oleh Creswell (1988) dalam Herdiansyah (2010: 97), bahwa studi kasus merupakan penelitian yang mengedepankan pertanyaan penelitian yang diajukan lebih sering diawali kata *how* dan *why* karena dalam studi kasus, seorang peneliti hendak mencari keunikan kasus yang diangkat, sehingga lebih memfokuskan bidang pertanyaan kepada proses (*how*) dan alasan (*why*). Ditegaskan Mulyana (2004: 201), bahwa studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti berkesimpulan bahwa pisau bedah analisis dalam domain penelitian ini sangat tepat, jika digunakan pendekatan studi kasus.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini merujuk pada Moleong (1996) berkaitan dengan



metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, menurut Moleong (1996), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, di mana pendekatannya diarahkan pada latar belakang dan individu secara *holistik* sehingga realitas dapat dipahami dengan lebih baik (Moleong, 1996: 3). Metode ini disebut kualitatif karena proses pengumpulan datanya bersifat kualitatif (Munief, 1997: 46).

Sejalan dengan pemikiran Moleong (1996,3), pengumpulan data yang bersifat kualitatif berarti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi tersebut dilakukan atas data yang didominasi oleh data literatur yang berupa Surat Keputusan (baik SK Menteri maupun SK Rektor), Standar Profesi Internal Auditor (SPAI) yang mengatur tentang perilaku dan etika profesi internal auditor dan dokumen-dokumen lain tentang internal auditor. Dalam ranah studi kasus, pengumpulan data bisa menggunakan studi dokumentasi. Maksud dari studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2010: 143). Sementara menurut Moleong (2008) dalam Herdiansyah (2010: 143) mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu: 1) dokumen pribadi dan 2) dokumen resmi. Pada konteks ini, peneliti akan menggunakan studi dokumen resmi pada proses pengumpulan datanya. Secara lebih spesifik, dokumen resmi yang digunakan adalah dokumen resmi internal. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2008) dalam Herdiansyah (2010: 146) bahwa dokumen resmi internal adalah pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Sekilas tentang Universitas Trunojoyo Madura

Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2001 pada tanggal 5 Juli 2001. Hal ini dinyatakan resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Muhammad M. Basuni pada tanggal 23 Juli 2001. Surat tersebut menjadi dasar perubahan status perguruan tinggi swasta bagi Universitas Bangkalan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur MKGR Bangkalan pada Tahun 1981, menjadi Universitas Trunojoyo dengan status Perguruan Tinggi Negeri.

Dengan perubahan status tersebut, rencana pengembangan institusi dalam kaitannya dengan pengembangan Program Studi di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura telah memasuki babak baru, hal ini disebabkan oleh visi, misi dan fungsi pendidikan tinggi secara nasional diarahkan pada era globalisasi tahun 2020. Di samping visi pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, memiliki etos kerja, berdisiplin, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian (IPTEKS), berkesadaran hukum dan lingkungan serta tanah air. Universitas Trunojoyo Madura beralamat di Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal Bangkalan Madura dan didirikan pada tanggal 23 Juli 2001 di Bangkalan, Madura.

Untuk menjadikan organisasi berjalan terarah, maka diperlukan pedoman tentang tata kelola organisasi. Begitu pula UTM, guna pelaksanaan organisasi menjadi terarah disusunlah sebuah statuta UTM yang berisi

mengenai mekanisme tata kelola organisasi beserta seluruh perangkat-perangkatnya.

Dalam Statuta Universitas Trunojoyo Madura (UTM) disebutkan dalam Bab II pasal 7 bahwa Visi UTM adalah mewujudkan Universitas Trunojoyo Madura sebagai pencetak kader bangsa yang cerdas, berdaya saing dan berakhlaqul karimah. Adapun misinya tertuang dalam Pasal 8 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan IPTEK dan IMTAQ;
- b. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah ;
- c. Perluasan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri.

Untuk mewujudkan visi dan misi, UTM mempunyai rencana strategis, yang tertuang dalam statuta UTM Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Strategi pengembangan
- b. Strategi partnership
- c. Strategi akselerasi dan inovasi

Sementara dalam Pasal 10 di statuta UTM dijabarkan untuk strategi pengembangan meliputi:

- a. Merencanakan, merancang dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan ;
- b. Penguatan pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni;
- c. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan menuju akhlaqul karimah ;
- d. Pelaksanaan manajemen dengan prinsip yang *transparent, accountability, responsibility, independent, dan fairness* ;
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, teknologi dan komunikasi serta pembentukan unit layanan pendukung ;

- f. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan penunjang pendidikan.

Sebagai punggawa dalam fungsi pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 16 tahun 2009, Pasal 4, maka dengan adanya visi UTM sekaligus rencana strateginya, SPI telah merespon dengan menyusun piagam audit (*audit charter*), yang merupakan pedoman kerja SPI agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu, dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal (*audit charter* SPI UTM, pasal 1 no.1).

Dalam *audit caharter* tersebut, Visi Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) yang tertuang dalam *audit charter* pasal 2: menjadi unit penyedia jasa profesional, independen, dan objektif dalam membantu civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura, menjadi universitas yang bermartabat dan berdaya saing tinggi dengan menciptakan *good corporate governance*.

### **Sekilas Tentang Pembentukan Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura**

Pembentukan Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mulai dilakukan pada tahun 2009. Awal pembentukannya adalah karena ada keresahan dari rektor atas pola penyerapan anggaran yang "*mbendhol mburi*" atau penyerapan anggaran cenderung banyak terjadi di 3 (tiga) bulan terakhir pada setiap tahunnya. Atas keresahan itu, rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan *internal auditor* (nama pada saat itu) yang terdiri dari 5 (lima) anggota Internal Auditor dengan komposisi: 4 (empat) akuntan dan 1 (satu) sarjana hukum. Berdasarkan SK rektor tahun 2009 tersebut, tugas internal auditor sebatas pada audit keuangan.

Setelah terbit dan tersosialisasinya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) no. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan *Intern* (SPI)

di lingkungan Perguruan Tinggi, pimpinan UTN memperluas lingkup tugas pengawasan SPI yang tidak semata-mata audit keuangan, akan tetapi di perluas sesuai dengan Permendiknas tersebut. Perluasan tugas tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor No.022/H46/2011 tentang Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) Universitas Trunojoyo Madura, yang kemudian diubah ke SK Rektor No. 030/H46/2011 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 022/H46/2011 tentang Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) Universitas Trunojoyo Madura. Perluasan tugas tersebut memberi dampak ke jumlah personil SPI (di SK yang dulu dinamakan Internal Auditor) dan komposisi. Jika sebelumnya terdapat 5 (lima) anggota, dalam SK Rektor yang baru jumlah anggota SPI menjadi 10 (sepuluh) personil dengan komposisi: 5 (lima) akuntan, 2 (dua) sarjana pertanian, 1 (satu) sarjana hukum, 1 (satu) sarjana teknik dan 1 (satu) sosiolog.

Ruang lingkup yang semula hanya di aspek keuangan, telah berubah ke aspek-aspek operasional yang lain. Untuk mempertegas fungsi SPI di Universitas Trunojoyo Madura, telah disusun Audit Charter. Dalam audit charter tersebut, telah disebutkan lingkup pengawasan yang dilakukan SPI sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa ruang lingkup SPI adalah mencakup seluruh kegiatan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura dan tugas lainnya berdasarkan penugasan Rektor, serta memastikan (*reasonable assurance*) bahwa manajemen risiko, pengendalian, dan proses *governance* di Universitas telah dirancang dan berfungsi dengan baik untuk menyakinkan bahwa:

- a. Risiko-risiko telah diidentifikasi dan disikapi secara memadai
- b. Proses pengendalian telah berjalan dengan efektif dan apabila dipandang perlu maka dilakukan *review* untuk perbaikan.
- c. Informasi keuangan dan non keuangan yang material telah akurat, handal dan tepat waktu

- d. Seluruh personil universitas mentaati kebijakan internal standar dan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku di Universitas Trunojoyo Madura.
- e. Kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, dan apabila terjadi diinvestigasi dan diatasi.
- f. Sumber daya diperoleh secara ekonomis dan digunakan dengan efisien serta diamankan dengan baik.
- g. Ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi universitas telah dipahami dan direspon dengan layak.

Guna perwujudan ruang lingkup yang lebih teknis, maka dalam audit charter disebutkan lebih detail aspek-aspek yang menjadi objek pengawasan SPI UTM. Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam pasal 10, yang meliputi: (1) Aspek audit SPI meliputi aspek audit akademik, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan dan aspek fisik. (2) Aspek Akademik meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan. (3) Aspek Sumber Daya Manusia meliputi penyusunan formasi/pengadaan pegawai, pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai. (4) Aspek keuangan meliputi penerimaan, pengeluaran dana dari APBN dan masyarakat, dan (5) Aspek fisik meliputi aspek pembangunan, pembelian, dan perawatan aset milik negara di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

Mengingat cakupan aspek pengawasan yang cukup luas dan sumber daya SPI yang terbatas, maka diperlukan sebuah perencanaan strategis agar cakupan aspek tersebut bisa terpenuhi. Proses perencanaan dibedakan menjadi pengawasan rutin dan atas permintaan (*by request*) oleh rektor. Pengawasan rutin dijadwalkan secara semesteran. Implementasi pelaksanaan dilakukan pada setiap bulan Agustus dan Februari. Pilihan bulan Agustus dan Februari, dilakukan karena terdapat perbedaan cut off antara tahun akademik (per agustus) dan tahun anggaran (per desember). Sehingga, SPI membuat asumsi bahwa setiap bulan Agustus, output aspek

keuangan telah selesai dengan laporan keuangan per 30 Juni (semester I) dan di aspek akademik telah selesainya proses akademik dalam 1 (satu) tahun akademik (tahun akademik dimulai februari-agustus).

### **Dilema Etis Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura**

Standar Profesi Auditor Internal, poin 4 auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Secara lebih mendetail timbulnya konflik kepentingan SPI sebagai auditor internal di Universitas Trunojoyo Madura akan disampaikan pada poin per poin dalam standar atribut berikut ini:

#### **1100 Independensi dan Objektivitas.**

Dalam fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya

#### **1110 Independensi Organisasi**

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

Timbulnya benturan kepentingan terkait dengan independensi organisasi adalah terkait dengan posisi SPI di dalam statuta Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Berkaitan dengan hal tersebut, tidak terjadi permasalahan karena posisi SPI secara kelembagaan telah diakomodasi dalam statuta universitas dan berada di bawah Rektor secara sejajar dengan para pembantu rektor. Hal ini menunjukkan bahwa SPI

di UTM telah memiliki independensi yang cukup serta akses kepada pimpinan universitas secara langsung.

Namun, jika dibandingkan dengan struktur kelembagaan organisasi lainnya, misalnya universitas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), maka posisi SPI di UTM sedikit berkurang independensi organisasinya. Hal ini dikarenakan selama ini, di Universitas Trunojoyo Madura belum ada Dewan Pengawas Organisasi, sebagaimana Wali Amanat, jika merujuk dari perguruan tinggi yang berstatus BLU, sehingga kaitannya dengan pengawasan kebijakan rektor, SPI di UTM tidak memiliki wadah untuk mengkomunikasikan hasil penugasan, kecuali ke rektor.

#### **1120 Objektivitas Auditor Internal**

Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Pada poin inilah yang menjadi topik utama penelitian ini. Terjadinya benturan kepentingan pada saat SPI di UTM menjalankan tugasnya. Benturan kepentingan itu adalah semua anggota SPI UTM, merupakan staf pengajar di UTM. Dimana dalam statuta UTM disebutkan dengan jelas bahwa yang disebut dengan staf pengajar atau dosen adalah dosen tetap UTM dengan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dengan tugas utama mengajar dan tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi (Statuta UTM, pasal 33 (3)).

Dosen atau staf pengajar memiliki tugas utama mengajar dan tugas pokok tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Atas kondisi tersebut, anggota SPI di UTM akan lebih mementingkan tugas utamanya dibanding dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI). Benturan kepentingan itu akan terjadi jika fungsi sebagai dosen dan fungsi sebagai SPI dijalankan pada waktu yang sama. Ilustrasinya adalah berdasarkan PP no. 14 tahun 2005, setiap dosen wajib

memenuhi Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang sekarang lebih dikenal dengan Beban Kerja Dosen (BKD) disebutkan bahwa satu orang dosen wajib memenuhi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semeseter dalam setiap aktifitas tridharma perguruan tinggi. Berbasis pada aturan BKD tersebut, maka setiap dosen minimal 2 hari harus menjalankan fungsinya sebagai staf pengajar. Terjadi benturan kepentingannya adalah pada saat SPI dalam proses pelaksanaan fungsinya misalnya pada saat komunikasi hasil penugasan. Hal inilah yang sering menjadi kendala, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan (khususnya audit) menjadi lebih dari yang diagendakan dalam *time schedule*.

Benturan kepentingan yang lain adalah terkait dengan fungsi pengawasan dari SPI pada aspek akademik. Perguruan tinggi yang proses bisnisnya adalah berkaitan dengan kegiatan akademik menjadikan staf pengajar merupakan objek pemeriksaan. Proses pengawasan di bidang akademik dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa apa yang telah ditetapkan dalam manual mutu akademik, standar akademik dan peraturan-peraturan akademik lainnya telah dijalankan sebagaimana yang ditetapkan. Dalam konteks ini, SPI di UTM telah melakukan peran ganda yaitu sebagai auditor dan sebagai *auditee*.

Berikutnya mengenai benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugas SPI terkait dengan audit pada aspek keuangan. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 3 bahwa total anggota SPI UTM adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan komposisi akuntannya 5 (lima) orang yang semuanya adalah staf pengajar (dosen) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UTM, sedangkan 5 (lima) yang lain non akuntan. Dalam pelaksanaan pengawasan pada aspek keuangan khususnya di Fakultas Ekonomi, maka seluruh anggota SPI yang akuntan, sebaiknya tidak ikut dalam proses pengawasan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah jika seluruh anggota SPI yang akuntan tidak

ikut dalam proses pengawasan pada aspek keuangan di Fakultas Ekonomi, terus siapa yang akan melakukan fungsi pengawasan tersebut? Mengingat, anggota-anggota yang lainnya memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Perlu diketahui anggota SPI yang non akuntan, adalah 1 sarjana hukum, 1 sarjana sosiologi, 1 sarjana teknik dan 2 sarjana pertanian. Dengan demikian, anggota SPI yang akuntan tetap melaksanakan fungsinya sebagai SPI, meskipun telah terjadi benturan kepentingan. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa yang menjadi pimpinan fakultas (dekan) adalah rekan sejawat yang berasal dari akuntansi juga, sehingga terdengar kabar bahwa SPI tidak akan objektif bila mengaudit Fakultas Ekonomi yang dekannya adalah teman sendiri. Dengan demikian, sudah terkesan bahwa SPI tidak bisa objektif dalam kaitannya dengan pengawasan pada aspek keuangan di Fakultas Ekonomi.

### **1130 Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas**

Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

Terkait dengan lingkup pengawasan SPI di UTM yang melingkupi: aspek keuangan, aspek akademik, aspek sumber daya dan aspek barang milik negara, maka SPI yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang tersebut dibagi berdasarkan kompetensi dan pertimbangan objektivitas. Pertimbangan kompetensi dan objektivitas menjadi poin penting, agar pelaksanaan tugas SPI UTM tetap berpedoman pada SPAI dan Permendiknas 16 tahun 2009.

Kedua pertimbangan tersebut sekaligus mencoba untuk mewujudkan standar atribut 1130 Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas. Secara teknis, ketua SPI akan membagi anggotanya berdasarkan objek *auditee*.

Perlu diketahui di UTM terdapat 5 (lima) Fakultas, yaitu: Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB). Berdasarkan jumlah anggota SPI yang merupakan representasi dari kelima fakultas tersebut, maka disepakati bahwa setiap anggota SPI DILARANG melaksanakan fungsi pengawasan kepada fakultasnya masing-masing. Dengan kata lain, SPI dari Fakultas Hukum tidak dilibatkan dalam fungsi pengawasan di Fakultas Hukum, begitupun fakultas-fakultas yang lain, kecuali Fakultas Ekonomi untuk fungsi pengawasan pada aspek keuangan, untuk aspek yang lain, anggota SPI tetap dilarang. Hal ini dilakukan untuk pertimbangan kompetensi dan objektivitas tadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Independensi organisasi menjadi kurang terjaga, diakibatkan belum ditetapkannya Dewan Pertimbangan dalam struktur organisasi UTM. Meskipun akses komunikasi telah terjaga, melalui posisi SPI yang setara dengan pembantu rektor, namun terkait dengan fungsi pengawasan terhadap kelembagaan universitas, SPI masih belum independen.
- (2) Dilema etis telah terjadi pada pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), terlebih pada proses pengawasan di aspek akademik. Dimana seluruh anggota SPI adalah staf pengajar (*auditee*), sekaligus juga auditor. Begitu pula pada aspek keuangan, khususnya di Fakultas Ekonomi. Benturan kepentingan terkait dengan fungsi pengawasan keuangan di fakultas ekonomi telah terkesan SPI tidak akan mampu objektif.
- (3) Meskipun telah terjadi dilema etis dalam pelaksanaan tugas SPI, akan

tetapi SPI tetap akan melaksanakan tugas ke-SPI-annya dengan tetap berpedoman pada SPAI, lebih khususnya pada independensi dan objektif, tim SPI akan tetap berusaha untuk tetap menjunjung tinggi dan menempatkan posisi dengan independen dan objektif. Pelaksanaan pedoman tersebut dilakukan dengan memberikan larangan bagi anggota SPI untuk mengawasi/mengaudit fakultas dimana anggota tersebut berasal.

### Saran

- (1) Untuk meminimalisasi konflik peran yang diakibatkan oleh banyaknya peran yang dijalani oleh anggota SPI, maka pimpinan universitas hendaknya sudah mulai memikirkan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang murni untuk posisi *internal auditor*. Untuk jangka pendek, langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melakukan *outsourcing* tenaga profesional. Dengan demikian, sang auditor akan mampu seratus persen mendedikasikan waktunya sebagai auditor.
- (2) Merealisasikan adanya Dewan Pertimbangan yang tercantum dalam statuta UTM, demi memperbaiki independensi organisasi SPI di kelembagaan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
- (3) Meminta kepada rektor untuk lebih mengoptimalkan fungsi SPI. Salah satunya adalah dengan cara beban kerja di fungsi SPI diakui sebagai angka kredit (SKS) sebagai substitusi dari tugas utama seorang dosen guna memenuhi Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)/Beban Kerja Dosen (BKD).

### DAFTAR PUSTAKA

- Burrell, Gibson & Gareth Morgan. 1994. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Arena.

- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta Selatan.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Auditor Internal*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Piagam Audit Satuan Pengawasan Intern Universitas Trunojoyo Madura. 2010.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. 1997a. Memahami Akuntansi Dalam Konteks Dimana Ia Diterapkan: Pendekatan Paradigma Bahasa, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol.1. No.1*.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi 1997b, Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi dalam Riset Akuntansi, *Media Akuntansi No.2. Th.IV*.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2002. Metode Penelitian Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis: Pendekatan Kritis - *Critical Paradigm* (Habermasian). *Materi kuliah program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang*. Malang
- Statuta Universitas Trunojoyo Madura. 2011.
- Strauss, Anselm dan Juliet, Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Subiantoro, Eko Bambang. 2002. *Tafsir Sosial Atas Konsep Laba dengan Menggunakan Pendekatan Hermenuetika*. Skripsi Fakultas Ekonomi, tidak dipublikasikan, Universitas Brawijaya. Malang.
- Triyuwono, Iwan. 2000. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* (JAAI) Volume 4 No.1.
- Triyuwono, Iwan. 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah, Simposium Nasional I Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islami-FE UII*. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2002b. Prinsip Dasar Teori Akuntansi Syari'ah, *Shari'ah Accounting Event. Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen Islami (KiAMI) Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FEUI*. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000a. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. LKiS Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000b. Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Discipline, *Gajah Mada International Journal of Bussiness*, Volume 2 No.2. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000c. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* (JAAI) Volume 4 No.1. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan 1998. Metode Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Orientasi Masa Depan. *Salam*. Edisi 2 & 3.
- Triyuwono, Iwan. 1997. "Akuntansi Syariah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* (JAAI) Volume 1 No.1.

- 
- Triyuwono, Iwan. 1997b. Diri Muthmainnah Dan “Disiplin Sakral” Mendekonstruksi Mitos Metode Disiplin Ilmu Ekonomi Modern, *Lintasan Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*. Edisi Khusus Januari-April. Malang.
- Tugiman, Hiro. 2001. *Peran Auditor Internal dalam Good Corporate Governance*. YPIA.
- YPIA, *Modul Pembelajaran Fondasi Audit Internal*. YPIA. 2008.
- YPIA. 2008. *Modul Pembelajaran Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko*. YPIA.
- YPIA. 2008. *Modul Pembelajaran Standar Profesi Audit Intenal*. YPIA.